



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional berupa berlaku efektif kepada:

Nama Usaha : Yayasan UKHUWAH
Nomor Induk Berusaha : 8120116102561
Alamat Perusahaan : Jalan Bumi Mas Raya Komplek Bumi Handayani XII.A
Lokasi Usaha
a. Alamat : Jl. Bumi Mas Raya Komp. Bumi Handayani XII A RT 28 RW 02
b. Desa/Kelurahan : Pemurus Baru
c. Kecamatan : Banjarmasin Selatan
d. Kabupaten/Kota : Kota Banjarmasin
e. Provinsi : Kalimantan Selatan

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif berdasarkan persetujuan yang disampaikan oleh Walikota Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan terlampir sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Persetujuan sebagaimana dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal** ini.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 26 Maret 2021

Oleh : Walikota Kota Banjarmasin
Provinsi Kalimantan Selatan



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.